

GAPENSI LOMBOK TENGAH UNGKAP KEJANGGALAN PEMBANGUNAN 4 PUSKESMAS



<http://kabar24.bisnis.com/>

SUARALOMBOKNEWS.com – LOMBOK TENGAH | Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) mengungkapkan kegagalan pengerjaan proyek pembangunan 4 Puskesmas yakni Puskesmas Penujak, Kecamatan Praya Barat, Puskesmas Kuta, Kecamatan Pujut, Puskesmas Puyung, Kecamatan Jonggat, dan Puskesmas Teratak, Kecamatan Batukliang Utara. Pasalnya, proyek pembangunan 4 Puskesmas dengan nilai anggaran puluhan Miliar yang kontrak kerjanya berakhir per 31 Desember 2019 itu sampai dengan akhir bulan Februari 2020 ini belum selesai dikerjakan.” Pembangunan 4 Puskesmas yang rata-rata nilai kontrak kerjanya Rp. 6,7 Miliar itu diduga sudah di bayar 100 persen. Namun pembangunannya belum tuntas 100 persen. Kami menduga ada main mata antara Kontraktor pemenang tender dengan Pemkab Lombok Tengah,”ungkap Ketua Gapensi Lombok Tengah, H. Lalu Aswan di Sekretariat Gapensi Lombok Tengah, Kamis (27/02/2020).

Lalu Aswan menjelaskan, sesuai dengan Kontrak Kerja, pengerjaan 4 Puskesmas tersebut berakhir pada Tanggal 25 Desember 2019 lalu. Namun karena belum selesai dikerjakan, Kontraktor Pemenang Tender pembangunan 4 Puskesmas diberikan perpanjangan waktu selama 50 hari. Tetapi fakta yang ada dilapangan, sampai dengan akhir Bulan Februari 2020, proses pembangunan 4 Puskesmas tersebut masih berlangsung dan belum selesai dikerjakan 100 persen.”Anehnya pekerjaan belum selesai 100 persen, tetapi uang sudah di cairkan 100 persen,”ucapnya

Satu dari empat pembangunan Puskesmas yang menjadi sorotan Gapensi yakni pembangunan Puskesmas Puyung di Kecamatan Jonggat yang sampai dengan saat ini belum selesai dikerjakan 100 persen oleh Kontraktor Pemenang Tender.”Informasi yang kami terima, dana pengerjaan Puskesmas Puyung sudah dibayar 100 persen, padahal pengerjaannya masih belum selesai 100 persen. Dan bangunan yang dikatakan jadi 100 persen itu bangunan yang sudah dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat,”sambung Sekretaris Gapensi Lombok Tengah Ahmad Yani.

Gapensi menilai, Pemkab Lombok Tengah tidak pernah memperhatikan Kontraktor yang tergabung dalam Gapensi Lombok Tengah, melainkan Pemkab Lombok Tengah lebih memementingkan Kontraktor luar Kabupaten Lombok Tengah.”Gapensi ada untuk memudahkan pekerjaan pembangunan di Lombok Tengah, bukan seperti sekarang ini, Pemda Lombok Tengah hanya mementingkan rekanan (Kontraktor) dari luar Kabupaten Lombok

Tengah,” ujar Ahmad Yani. Dihubungi suaralomboknews.com via Handphone, Kamis (27/02/2020) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kesehatan Lombok Tengah, Lalu Yunardi Prawira membantah semua tudingan Gapensi Lombok Tengah terkait dengan proses pembangunan 4 Puskesmas tersebut.

Menurut Lalu Yunardi Prawira, pembangunan 4 Puskesmas itu dikerjakan sesuai dengan aturan dan telah selesai dikerjakan.”Sudah selesai dikerjakan. Tinggal ditempati dan difungsikan saja,”bantanya. [sINEWS – erwin]

Sumber Berita:

1. <https://www.suaralomboknews.com/gapensi-lombok-tengah-ungkap-kejanggalan-pembangunan-4-puskesmas/>
2. <https://kicknews.today/2019/10/25/pembangunan-empat-puskesmas-di-lombok-tengah-lelet/>

Catatan:

Berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa melalui Penyedia disebutkan beberapa terminologi kondisi dalam kontrak yaitu penghentian kontrak, berakhirnya kontrak dan pemutusan kontrak sebagai berikut:

Penghentian Kontrak

Kontrak berhenti apabila terjadi keadaan kahar.

Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dilakukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dengan disertai alasan penghentian pekerjaan.

Penghentian kontrak karena keadaan kahar dapat bersifat:

1. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau
2. permanen apabila akibat keadaan kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.

Dalam hal Kontrak dihentikan karena keadaan kahar, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak wajib membayar kepada Penyedia sesuai dengan kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pemeriksaan bersama atau berdasarkan hasil audit.

Berakhirnya Kontrak

Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.

Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak adalah terkait dengan pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan kontrak. Sebagai contoh meskipun kontrak telah berhenti karena pekerjaan telah selesai 100% (seratus persen) namun kontrak belum berakhir apabila masih terdapat sisa pembayaran yang belum dibayarkan oleh PPK kepada Penyedia. Misalnya pembayaran atas sisa pekerjaan akibat keterlambatan yang melewati tahun anggaran ataupun pembayaran atas penyesuaian harga.

Pemutusan Kontrak

Pemutusan Kontrak adalah tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak atau Penyedia untuk mengakhiri berlakunya Kontrak karena alasan tertentu.

Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dilakukan apabila:

1. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang.
2. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
3. Penyedia berada dalam keadaan pailit;
4. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatangan Kontrak;
5. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
6. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan;
7. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
8. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
9. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; atau
10. Penyedia menghentikan pekerjaan selama waktu yang ditentukan dalam Kontrak dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan.

Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia:

1. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
2. Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan); dan
3. Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.

Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak secara sepihak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak karena kesalahan Penyedia, maka Pokja Pemilihan dapat menunjuk pemenang cadangan berikutnya pada paket pekerjaan yang sama atau Penyedia yang mampu dan memenuhi syarat.

Pemberian Kesempatan

Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, namun Pejabat Penandatangan Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dengan pengenaan sanksi denda keterlambatan.

Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dituangkan dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia dan perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan (apabila ada).

Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender, sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui Tahun Anggaran.

Denda dan Ganti Rugi

Sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia sesuai ketentuan yang berlaku karena terjadinya cidera janji/wanprestasi yang tercantum dalam Kontrak. Cidera janji/wanprestasi dapat berupa kegagalan bangunan, menyerahkan jaminan yang tidak bisa dicairkan, melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit, dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan.

Sanksi finansial dapat berupa sanksi ganti rugi atau denda keterlambatan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Sanksi ganti rugi apabila terjadi; kegagalan bangunan, menyerahkan jaminan yang tidak bisa dicairkan, melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.
2. Denda keterlambatan apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Besarnya denda keterlambatan adalah:
 - 1) 1‰ (satu permil) per hari dari harga bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak; atau
Bagian Kontrak adalah bagian pekerjaan dari satu pekerjaan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan
 - 2) 1‰ (satu permil) per hari dari harga Kontrak.Tata cara pembayaran denda diatur di dalam Dokumen Kontrak.